

PROCEEDING

APHK IV

MENCARI MODEL PEMBARUAN
HUKUM PERIKATAN

Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi

Palembang 9-11 Oktober 2017

56. KEADILAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
(*Rudyanti Dorotea Tobing*) -- 497
57. KESEIMBANGAN KEDUDUKAN DEBITUR DAN KREDITUR PERDAGANGAN E-COMMERCE DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)
(*Widaningsih, Yan Watequlis Syaifudin*) -- 504
58. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LENDER DAN BORROWER DALAM PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
(*Wurianalya Maria Novenanty*) -- 511
59. PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAGDIGHEDEN*) DALAM KESEPAKATAN PERJANJIAN KREDIT
(*Etty Mulyati*) -- 521
60. MODEL PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN USAHA BESAR DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA
(*Rai Mantili*) -- 529
61. ANALISIS BISNIS PAYTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM
(*Fitri Hidayat*) -- 536
62. PERSEKONGKOLAN TENDER SEBAGAI SEBUAH PERIKATAN TERLARANG
(*Hernawan Hadi*) -- 546
63. KONSEPTUALISASI PENGATURAN E-CONTRACT DI INDONESIA
(*Galuh Puspaningrum*) -- 555
64. KLAUSULA EKSONERASI DALAM BROSUR PENAWARAN PADA JUAL BELI RUMAH
(*Wishnu Kurniawan, Ninis Nugraheni*) -- 562
65. ASAS ASAS HUKUM PERIKATAN YANG SESUAI DENGAN PANCASILA
(*Djumikasih*) -- 570
66. KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH ORMAS DENGAN BERLAKUNYA PERPU ORMAS
(*Shinta Puspita Sari*) -- 578
67. Mencari Prinsip-prinsip Hukum Perikatan yang Berkarakter Ke-Indonesiaan
(*Septarina Budiwati*) -- 587
68. AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGGUNAKAN HAK EX OFFICIO DALAM PERKARA PERCERAIAN
(*Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin*) -- 595
69. KEPAILITAN PADA BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI HARTA BERSAMA PERKAWINAN
(*Rilda Murniatia, Yulia Kusuma Wardanib*) -- 603
70. Mencari Model Keseimbangan Sistem Konsinyasi dalam Pemberian Ganti Rugi Tanah Milik Rakyat yang Dilakukan oleh Pemerintah
(*Edy Lisdiyono dan Setiyowati*) -- 614
71. ADAKAH KONSEP GANTI RUGI AKIBAT PMH?
(*Marhaeni Ria Siombo*) -- 621

Perlindungan Hukum bagi *Lender* dan *Borrower* dalam *Peer to Peer Lending* Di Indonesia

Oleh:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H.,LL.M.

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
E-mail : wurianalya_maria@yahoo.com

ABSTRAK

Saat ini *financial technology* mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu metode pengumpulan dana dan pembiayaan yang sedang berkembang adalah *crowdfunding*, di mana salah satu jenisnya adalah *peer to peer lending*. Perusahaan *peer to peer lending* ini menyediakan sarana atau platform yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*investor*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*), hanya saja pertemuan ini berbasiskan internet. Perusahaan *peer to peer lending* ini akan mengumpulkan calon peminjam dan menganalisis layak atau tidak bisnis mereka untuk dibiayai oleh pemberi pinjaman. Dapat kita lihat, perusahaan ini seakan-akan menjalankan fungsi analisis pemohon kredit di bank. Perbedaannya adalah, uang yang dipinjamkan bukanlah uang perusahaan *peer to peer lending* melainkan uang para pemberi pinjaman yang telah dikumpulkannya. Jadi tugas perusahaan *peer to peer lending* di sini “menjodohkan” antara pemberi pinjaman dan peminjam. Permasalahannya adalah melihat begitu banyaknya risiko pada transaksi semacam ini, perlu dikaji perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman dan peminjam yang menggunakan jasa perusahaan *peer to peer Lending* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta menimbang bahwa transaksi yang dilakukan ini merupakan transaksi keuangan, perlu dikaji pula Undang-Undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal transaksi *peer to peer lending* ini sehingga apabila ditemukan celah-celah atau kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianalisis solusi yang tepat guna menyempurnakan norma terkait *peer to peer Lending*.

Kata kunci: *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia perdagangan, modal menjadi salah satu penggerak. Saat ini, beberapa lembaga keuangan berlomba-lomba untuk menyediakan modal tersebut terutama bagi jenis-jenis usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar, namun ada juga lembaga-lembaga keuangan yang memiliki fokus untuk menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan ini dapat berbentuk bank maupun non bank.

Dalam perkembangannya terdapat lembaga-lembaga yang menyediakan modal bagi pelaku usaha melalui media internet. Salah satu mekanisme yang saat ini ditawarkan adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah suatu panggilan terbuka untuk menyediakan sumberdaya finansial.¹ Sebagian besar *crowdfunding* ini dilakukan dalam *crowdfunding*

¹ Paul Belleflamme, 2015, *The Economics of Crowdfunding*, Centre for Operation Resesearch and Econometrics, hal.1

platform, contohnya adalah *crowdfunding platform* yang berbasis teknologi informasi yang menghubungkan pihak pengumpul dana dengan pihak penyedia dana yang bertujuan untuk membiayai suatu proyek atau kampanye.²

Salah satu jenis *crowdfunding* adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah suatu metode pembiayaan yang mengizinkan suatu pinjam meminjam uang tanpa adanya suatu institusi keuangan.³ Metode ini menggunakan teknologi dan data yang besar untuk menghubungkan peminjam dan para investor secara lebih cepat dan murah dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui bank.⁴ Di Indonesia, *peer to peer lending* ini dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* yang menyediakan suatu *platform* atau *marketplace* yang berbasis online bagi pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak-pihak yang tertarik memberikan pinjaman.⁵

Metode pinjam meminjam uang dalam *peer to peer lending* berbeda dengan metode pemberian kredit dalam perbankan. Dalam pemberian kredit dalam perbankan, dikenal adanya prinsip 5 C dalam pemberian kredit, yakni *Character, Capital, Capacity, Collateral*, dan *Condition of Economy*.⁶ Prinsip tersebut tidak dikenal dalam pemberian pinjaman melalui mekanisme *peer to peer lending*. Dalam *peer to peer lending*, perusahaan *peer to peer lending* yang bertugas untuk menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diberikan oleh peminjam atau *borrower*.

Peer to peer lending ini merupakan suatu mekanisme pembiayaan yang baru di Indonesia. Walaupun dijalankan oleh suatu perusahaan, namun bukan berarti mekanisme ini tidak mengandung risiko. Dalam tulisan ini, akan diuraikan perlindungan hukum terkait transaksi ini, baik bagi penerima pinjaman atau *borrower* maupun bagi pemberi pinjaman atau *lender* berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang perubahannya terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016, menimbang bahwa *peer to peer Lending* adalah suatu transaksi yang berbasis internet, sehingga perlu ditinjau sejauh mana Undang-Undang ini memberikan perlindungan untuk transaksi tersebut;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menimbang bahwa di dalam transaksi *peer to peer lending* terdapat juga pihak konsumen, namun perlu ditinjau apakah konsumen tersebut adalah konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang ini;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menimbang bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank, di mana perusahaan *peer to peer lending* seharusnya dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan non bank karena bergerak di sektor keuangan;

² Ibid.

³ Olivier Garret, 2017, *The Best P2P Lending Platforms For Investors in 2017 – Detailed Analysis*, <https://www.forbes.com/sites/oliviergarret/2017/01/29/the-4-best-p2p-lending-platforms-for-investors-in-2017-detailed-analysis/#1bdb4d8252ab>, diakses 16 September 2017

⁴ Ibid.

⁵ <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses 16 September 2017

⁶ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.200

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menimbang bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *peer to peer lending* seharusnya merupakan pelaku usaha dan konsumen sektor jasa keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menimbang bahwa transaksi *peer to peer lending* merupakan suatu transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Data sekunder di sini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, contohnya hasil karya dari kalangan hukum.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan teoritis tentang *Peer to Peer Lending*

a. Pengertian *Peer to Peer lending*

Peer to peer lending merupakan salah satu jenis *crowdfunding*, di mana praktik ini menggunakan internet atau media sosial sebagai sarana untuk mengumpulkan dana.⁹ Sebuah website *peer to peer lending* yakni investree, mendefinisikan *peer to peer lending* sebagai “cara baru yang revolusioner untuk memberikan dan mengajukan pinjaman”. Dengan menghubungkan *Lender* yang ingin memperoleh return terbaik dari pendanaannya dan *Borrower* yang membutuhkan pinjaman yang berbunga kompetitif dalam sebuah *marketplace*...¹⁰ *Peer to peer lending* merupakan suatu praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*, tanpa perantara bank atau lembaga finansial lain.¹¹ *Peer to peer marketplace* ini merupakan suatu wadah yang menjadi tempat pertemuan bagi banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan orang-orang yang bersedia memberikan pinjaman.¹²

Terdapat 2 (dua) pandangan mengenai *peer to peer lending*. Ada pandangan yang mendefinisikan *peer to peer lending* sebagai perusahaan yang mempertemukan *borrower* dan *lender*.¹³ Namun ada juga yang memberikan pengertian bahwa *peer to peer lending* merupakan suatu wadah atau tempat kegiatan atau *platform* yang mempertemukan *borrower* dan *lender*.¹⁴ Oleh karena itu, untuk penyebutannya akan berbeda antara perusahaan *peer to peer lending* dan *peer to peer lending platform*.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm.15

⁸ Ibid., hal 14

⁹ Nick Sanjaya, 2017, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, hal.45

¹⁰ <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses 16 September 2017

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Nick Sanjaya, op.cit., hal.46

¹⁴ Ibid.

b. Mekanisme dan Para pihak dalam *Peer to Peer Lending*

Dalam mekanisme *peer to peer lending*, terdapat 3 (tiga) pihak yakni *lender*, *borrower*, serta perusahaan *peer to peer Lending*. *Lender* merupakan pihak yang memiliki modal dan memiliki keinginan untuk memberikan pinjaman. Sedangkan *borrower* adalah pihak yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Perusahaan *peer to peer lending* berada di antara pihak *lender* dan *borrower* untuk mempertemukan mereka, caranya adalah dengan menyediakan layanan *marketplace lending*.

Gambaran mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:



Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tahapan pengajuan permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau memberikan pinjaman melalui mekanisme *peer to peer lending*, peran perusahaan *peer to peer lending* di sini adalah mengumpulkan para calon *borrower* kemudian menyeleksinya berdasarkan kelayakan bisnisnya. Sedangkan untuk pihak *lender*, perusahaan ini pun mengumpulkan calon *lender* yang terpercaya atau kredibel.

Di sisi lain *Lender* dan *borrower* memilih perusahaan *peer to peer lending* yang sesuai atau cocok dengan kriteria yang diinginkan. Bagi *borrower*, terlebih dahulu harus melakukan profiling bisnis dengan baik untuk mempermudah proses aplikasi. Sedangkan bagi *lender*, terlebih dahulu dapat melihat data atau informasi yang ada sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman, di mana data atau informasi yang berisi penawaran profil *borrower* tersebut disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending*. *Lender* yang merasa tertarik akan meng-klik pada pilihan memberikan pinjaman. Untuk dapat memberikan pinjaman, *lender* wajib menyetorkan dana ke akun yang ia miliki di perusahaan *peer to peer lending*. Setelah itu *borrower* dapat mencairkan pinjamannya. Kemudian, mengembalikan pinjaman tersebut disertai dengan bunga kepada *lender*.

c. Konstruksi Perjanjian dalam *Peer to Peer Lending*

Dalam mekanisme *peer to peer lending* sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat hubungan hukum antara pihak *lender* dan *borrower* dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian penggunaan layanan *marketplace lending* antara perusahaan *peer to peer lending* dengan *borrower*, dan perjanjian penggunaan layanan *marketplace lending* antara perusahaan dengan *lender*.

Antara *borrower* dan *lender* yang telah “dijodohkan” oleh perusahaan *peer to peer lending*, akan tercipta suatu perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1754: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kemudian, dalam Pasal 1756 diatur mengenai meminjamkan mengenai bunga. Isi pasal tersebut “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian antara *borrower* dan *lender* adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga.

Antara *lender* dan *borrower*, masing-masing terikat dengan perusahaan *peer to peer lending* dalam suatu perjanjian penggunaan layanan *marketplace lending*. Perjanjian penggunaan layanan *marketplace lending* ini merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan isinya baik oleh *lender* maupun oleh *borrower* kepada perusahaan *peer to peer lending*, sehingga perjanjian semacam itu dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang:¹⁵

1. isinya ditentukan oleh kreditor secara sepihak, di mana posisi kreditor relatif lebih kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitor;
2. isinya tidak dapat ditentukan oleh debitor;
3. membuat debitor karena terdorong oleh kebutuhannya terpaksa menerima perjanjian itu;
4. memiliki bentuk tertulis;
5. persiapannya dilakukan terlebih dahulu secara massal atau individual.

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

Transaksi *peer to peer lending* merupakan suatu transaksi yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan sarana *platform* yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending*, oleh karena itu untuk mengetahui perlindungan hukum yang relevan haruslah berdasarkan pada variabel-variabel yang terdapat dalam transaksi tersebut. Transaksi ini dapat ditinjau dari beberapa Undang-Undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan menimbang bahwa transaksi ini merupakan transaksi keuangan yang sebenarnya mirip dengan pemberian kredit melalui lembaga keuangan bank. Berikut ini adalah kajian perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kemungkinan menjadi dasar perlindungan hukum dalam *transaksi peer to peer lending*.

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK.¹⁶ Tujuan pembentukan OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. “terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm.1.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. “kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan sebagaimana tercantum di atas. Lalu bagaimana dengan *perusahaan peer to peer lending*, apakah merupakan suatu Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK? Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang OJK didefinisikan sebagai:

“pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan *peer to peer lending* belum dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut diawasi oleh OJK. Akibatnya adalah Undang-Undang OJK belum dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen perusahaan tersebut.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peer to Peer Lending merupakan suatu Transaksi Elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi semacam ini menurut Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung, di mana ketentuan tersebut berlaku pula bagi para pihak dalam transaksi *peer to peer lending*. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Artinya adalah Kontrak Elektronik yang diadakan oleh para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* mengikat para pihak. Akibat mengikatnya suatu kontrak adalah, para pihak memiliki hak dan kewajiban di mana apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau melalui jalur di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Apakah perusahaan *peer to peer lending*, *borrower*, dan *lender* dalam transaksi *peer to peer lending* dapat digolongkan sebagai pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010? Menurut Pasal 1 butir 3, pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Sedangkan definisi konsumen dalam Pasal 1 butir 2, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Melihat pada definisi pelaku usaha dan konsumen pada Undang-Undang tersebut, perusahaan *peer to peer lending* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, dan *lender* dan *borrower* dapat digolongkan sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan *peer to peer lending*, namun harus diingat bahwa perusahaan *peer to peer lending* bergerak di bidang keuangan karena sifat usahanya adalah mempertemukan antara *borrower* dan *lender* yang sangat mirip dengan jenis usaha yang dijalankan oleh bank, di mana bank jelas merupakan suatu Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi OJK. Oleh karena itu seharusnya peraturan perlindungan konsumen yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan mengenai cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yaitu “Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.” Perusahaan *peer to peer lending* tidak termasuk ke dalam cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Begitu pun dengan *lender* dan *borrower* dalam *peer to peer Lending* tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen sektor jasa keuangan karena konsumen dalam peraturan ini didefinisikan sebagai “pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peraturan ini tidak dapat memberikan perlindungan hukum pada *lender* dan *borrower* dalam transaksi *peer to peer lending*.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Transaksi *peer to peer lending* merupakan salah satu jenis layanan pinjam uang berbasis

teknologi informasi ini. Konsekuensinya adalah transaksi tersebut wajib tunduk pada Peraturan ini.

Dalam peraturan ini secara jelas didefinisikan tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Penerima Pinjaman atau *borrower* adalah orang dan/atau badan yang mempunyai utang karena perjanjian layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman atau *lender* adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada akhirnya *lender* dan *borrower* di sini adalah Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat, selain itu dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.¹⁷ Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini dipertegas bahwa Penyelenggara adalah suatu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, di mana dalam ayat (2) diatur bahwa bentuk Badan Hukum Penyelenggara adalah perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 7.

Kegiatan usaha Penyelenggara dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman”. Di sini dapat terlihat jelas bahwa mekanisme ini adalah mekanisme *peer to peer lending* yang menggunakan perusahaan *peer to peer lending* sebagai Penyelenggara. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) diatur mengenai kewajiban Penyelenggara untuk memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap *borrower*. Artinya bahwa Penyelenggara harus mengontrol jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh *lender* kepada *borrower*. Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa batas maksimum total pemberian dana tersebut adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan-ketentuan tentang *lender* dan *borrower* diatur di dalam Bab III tentang Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan mengenai *lender* ada di dalam Pasal 15 yang mengatur:

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia.

Mengenai Pemberi Pinjaman atau *lender* diatur di dalam Pasal 16 yang berbunyi:

¹⁷ Bagian menimbang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia/asing;
 - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau;
 - e. lembaga internasional.

Dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat 2 (dua) jenis Perjanjian yaitu Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Namun, tidak diatur Perjanjian antara Penerima Pinjaman sebagai Pengguna layanan dengan Penyelenggara. Berdasarkan Pasal 19, Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik, yang paling sedikit memuat: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama, diatur mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menyediakan akses informasi kepada *lender* atas penggunaan dananya, di mana akses informasi yang dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas *borrower*, namun informasi tersebut paling sedikit memuat jumlah dana yang dipinjamkan kepada *borrower*, tujuan pemanfaatan dana oleh *borrower*, besaran bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman.

Perjanjian pemberian pinjaman antara *lender* dan *borrower* diatur dalam Pasal 20, di mana perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik yang paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi kepada *borrower*. Penyelenggara pun wajib menyediakan akses informasi kepada *borrower* atas posisi pinjaman yang diterima. Akan tetapi, akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas *lender*.

Peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini pun mengatur mengenai Mitigasi Risiko dalam Pasal 21. Adapun bunyi pasal tersebut adalah “Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.” Mengenai kewajiban Penyelenggara untuk merahasiakan data tercantum dalam Pasal 26 yang isinya antara lain menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan dan memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan keuangan yang dikelolanya.

Bab VII Peraturan OJK di atas mengatur pula mengenai edukasi dan perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 29, terdapat pengaturan perihal kewajiban Penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Lebih lanjut dalam Pasal 30, diatur mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Kewajiban penyelenggara pun terdapat dalam Pasal 35 yang menentukan bahwa Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas nama dan/atau logo Penyelenggara dan pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kewajiban Penyelenggara lainnya adalah berkenaan kepemilikan standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang diamanatkan dalam Pasal 38.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian penggunaan *marketplace lending* adalah suatu perjanjian baku. Terkait dengan perjanjian baku ini, Pasal 36 mengatur bahwa dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian tersebut dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna dan menyatakan bahwa Pengguna tuduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara atas kerugian, diatur di dalam Pasal 37, terdapat pengaturan tentang kewajiban Penyelenggara untuk bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Lebih lanjut mengenai pengawasan OJK terhadap permasalahan yang dapat timbul dalam *peer to peer lending* terdapat dalam Pasal 40 yang mengatur tentang kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan secara elektronik setiap bulan apabila terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dimaksud kepada OJK.

D. KESIMPULAN

Dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait *peer to peer lending*, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi *borrower* dan *lender* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.077/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan inilah yang menegaskan bahwa perusahaan *peer to peer lending* dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sehingga lembaga ini pun diatur dan diawasi oleh OJK. Namun di dalam Peraturan tersebut tidak diatur mengenai perjanjian antara perusahaan *peer to peer lending* dengan penerima pinjaman, hanya diatur mengenai perjanjian antara perusahaan *peer to peer lending* dengan *lender* dan perjanjian antara perusahaan *peer to peer lending* dengan *borrower*. Perlindungan hukum untuk *borrower* dan *lender* tidak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena Peraturan

tersebut mengatur secara sempit tentang definisi Pelaku Jasa Keuangan dan Konsumen. Perlindungan hukum lainnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Oleh karena itu apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Belleflamme, Paul, 2015, *The Economics of Crowdfunding*, Centre for Operation Resesearch and Econometrics.

Garret, Olivier, 2017, *The Best P2P Lending Platforms For Investors in 2017 – Detailed Analysis*, <https://www.forbes.com/sites/oliviergarret/2017/01/29/the-4-best-p2p-lending-platforms-for-investors-in-2017-detailed-analysis/#1bdb4d8252ab>, diakses 16 September 2017.

Investree, <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses 16 September 2017.

Sanjaya, Nick, 2017, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)

